

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian REKSA DANA adalah Standard Chartered Bank.

1.3. Bapepam dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disebut "Bapepam dan LK").

1.4. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK").

1.5. Bukti Kepemilikan

REKSA DANA menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemodal dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan atau kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan dalam REKSA DANA. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.

1.6. Efek

Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

1.7. Efektif

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

1.8. Formulir Pembelian

Formulir Pembelian adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA oleh Pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan, sebagai persyaratan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA.

1.9. Formulir Pembukaan Rekening

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi Pemodal sebagai persyaratan untuk menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA. Termasuk di dalamnya profil pemodal yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.D.2 Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemodal sebelum menjadi Pemegang Unit Penyertaan.

1.10. Formulir Penjualan

Formulir Penjualan adalah formulir asli yang berisi data mengenai kondisi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, sebagai persyaratan untuk menjual kembali Unit Penyertaan REKSA DANA.

1.11. Hari Bursa

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Manajer Investasi REKSA DANA adalah PT. Equity Securities Indonesia.

1.14. NAB Per Unit Awal

NAB Per Unit Awal adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

1.15. Nilai Aktiva Bersih ("NAB")

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari REKSA DANA dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA ditentukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA dihitung harian dan diumumkan pada hari bursa berikutnya.

1.16. Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan ("NAB")

NAB Per Unit adalah Nilai Aktiva Bersih untuk setiap Unit Penyertaan

1.17. Pembelian

Pembelian adalah mekanisme untuk melakukan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemodal dan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan yang berlaku dalam Prospektus ini.

1.18. Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA.

1.19. Penjualan Kembali

Penjualan Kembali adalah mekanisme untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

1.20. Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997

1.21. Portofolio Efek

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek.

1.22. Prospektus

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan segai Prospektus.

1.23. Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbetuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. REKSA DANA DANA PASTI

REKSA DANA DANA PASTI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 3 tanggal 8 September 2003, yang terakhir dirubah dengan akta no. 16 tanggal 17 Desember 2008 antara PT Equity Securities Indonesia sebagai Manajer investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian. Semua akta tersebut dibuat dihadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta.

1.25. REKSA DANA DANA PREMIER

REKSA DANA DANA PREMIER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta No. 3 tanggal 8 September 2003, yang terakhir dirubah dengan akta no. 16 tanggal 17 Desember 2008 antara PT Equity Securities Indonesia sebagai Manajer investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian. Semua akta tersebut dibuat dihadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta.

1.26. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setiap terjadinya pembelian atau penjualan Kembali Unit Penyertaan.

1.27. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB II INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

2.1. Dasar Hukum

REKSA DANA DANA PASTI dan REKSA DANA DANA PREMIER adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANA PASTI dibuat dihadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta no. 3 tanggal 8 September 2003, yang terakhir dirubah dengan akta no. 16 tanggal 17 Desember 2008 antara PT. Equity Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA DANA PREMIER dibuat dihadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam akta no. 3 tanggal 8 Maret 2003, yang terakhir dirubah dengan akta no. 17 tanggal 17 Desember 2008 antara PT. Equity Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT. Equity Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA DANA PASTI secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, dan REKSA DANA DANA PREMIER sampai dengan 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Unit penyertaan REKSA DANA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

2.3. Representasi

Semua kekayaan REKSA DANA adalah milik dari para Pemegang Unit Penyertaan secara kolektif, yang didaftarkan atas nama Bank Kustodian. Bank Kustodian mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan menjaga semua kekayaan Reksa Dana dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya.

Sebagai pengelola REKSA DANA, Manajer Investasi akan mewakili kepentingan semua Pemegang Unit Penyertaan dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

2.4. Manfaat Investasi

- a. Diversifikasi – dengan dukungan dana yang cukup besar, REKSA DANA menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil resiko yang timbul.
- b. Pengelolaan yang profesional – REKSA DANA dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset analisis pasar, dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- c. Unit penyertaan mudah dijual kembali – setiap penjualan Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Pembayaran atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Formulir Penjualan disetujui oleh Manajer Investasi, kecuali pada kasus kasus tertentu yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab XV tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan Pajak
- e. Investasi awal yang relatif kecil - hanya dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai investasi awal, pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan diatas.
- f. Pembebasan pekerjaan analisis investasi dan administratif – investasi dalam bidang Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi.
- g. Manajer Investasi mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada para Pemegang Unit dengan memberikan pelayanan yang profesional.

2.5. Nilai Aktiva Bersih

Harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA dihitung pada Nilai Aktiva Bersih per unit pada hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi total nilai aktiva REKSA DANA yang sudah dikurangi dengan semua kewajiban dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar, kemudian dibulatkan sampai 2 (dua) angka desimal.

Semua kewajiban tertanggung akan dipotong dari total nilai aktiva guna menghitung Nilai Aktiva Bersih meliputi imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian yang ditanggung atau terhutang serta semua biaya proposional lain yang tertanggung atau terhutang. Nilai Efek portofolio ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

2.6. Pelaporan kepada Pemegang Unit Penyertaan

Pada REKSA DANA, Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas portofolio investasi dan juga biaya-biaya yang dibebankan secara rinci, transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui. Setiap kekayaan REKSA DANA disimpan pada Bank Kustodian sehingga sifatnya lebih independen.

Bank Kustodian akan menghitung dan mengumumkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA setiap hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi tentang Nilai Aktiva Bersih dapat juga diperoleh di beberapa surat kabar berperedaran nasional.

Setiap terjadi transaksi pembelian, ataupun penjualan kembali, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas transaksi tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa sejak tanggal pembelian ataupun penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila instruksi Pemegang Unit Penyertaan tidak dilaksanakan sebagaimana instruksi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi secara tertulis. Apabila Pemegang Unit Penyertaan menganggap ada perbedaan saldo perhitungan Unit Penyertaan di surat konfirmasi, maka Pemegang Unit Penyertaan wajib lapor kepada Manajer Investasi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Konfirmasi. Jika tidak ada pelaporan setelah kurun waktu tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dianggap setuju dengan seluruh informasi yang tercantum di dalam Surat Konfirmasi tersebut.

2.7. Perubahan Alamat Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi atas perubahan yang terjadi terhadap alamat mereka secara tertulis.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Pengalaman Manajer Investasi

REKSA DANA dikelola oleh PT. Equity Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi. PT. Equity Securities Indonesia telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK dengan Surat Keputusan No. KEP-08/PM-MI/1994 tanggal 23 September 1994. Dalam pengelolaan investasinya, PT. Equity Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan keahlian dibidang Pasar Uang maupun Pasar Modal di dalam dan luar negeri serta dapat memberikan analisa riset yang akurat sehingga memudahkan mendapatkan informasi perkembangan Pasar Modal yang pada gilirannya akan dapat menetapkan pilihan investasi pada instrumen yang tepat.

Dalam tugas sebagai Manajer Investasi yang telah berpengalaman selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan menjadi pionir dalam membentuk dan mengelola Reksa Dana pertama di Indonesia, baik Reksa Dana tertutup maupun Reksa Dana terbuka. PT. Equity Securities Indonesia telah mengelola Reksa Dana tertutup pertama di Indonesia yaitu PT. Reksadana Perdana Tbk. yang telah dikonversi menjadi Reksa Dana terbuka yaitu REKSA DANA PRIMA (Reksa Dana Campuran), pengelola investasi pada REKSA DANA MMF yang merupakan Reksa Dana terbuka pertama di Indonesia, REKSA DANA DANA BERGANDA (Reksa Dana Campuran), REKSA DANA DANA SENTOSA (Reksa Dana Saham), REKSA DANA DANA PASTI dan REKSA DANA DANA PREMIER (Reksa Dana Pendapatan Tetap).

3.2. Susunan Pengurus Manajer Investasi

Susunan Pengurus PT. Equity Securities Indonesia berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 108 tanggal 23 April 2012 dan No. 16 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Equity Securities Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris

Husni Ali
Rachmad Deswandy
M. Zulkifli Abusuki

Jabatan

Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama
Komisaris

Susunan Dewan Direksi

Lorentius Ignatius Dewanto da Lopez
Pradono Joko T. Himawan

Jabatan

Direktur Utama
Direktur

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Equity Development Investment Tbk. adalah pihak terafiliasi dari Manajer Investasi yang bertindak sebagai induk perusahaan Manajer Investasi yang bergerak dibidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan.

3.3. Pengelola Reksa Dana

PT. Equity Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang telah berpengalaman yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite investasi

Komite Investasi bertugas memeberikan pengarahan dan pengawasan kepada Tim Pengelola Investasi, atas pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Husni Ali, lulus dari Universitas Atmajaya Fakultas Ekonomi dan mendapatkan gelar MBA dari Armstrong University, Berkeley California USA. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-27/PM/WMI/ 2004, selain itu juga memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-56/PM/ IP/PPE/2000 dan Kep-51/PM/IP/PEE/2000. Dalam kurun waktu 1991 -2000, bertindak dalam jajaran direksi maupun selaku dewan komisaris dalam berbagai perusahaan di industri keuangan dan pasar modal. Pada tahun 1999 -2006 beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Equity Securities Indonesia, dan per September 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Equity Securities Indonesia.

Rachmad Deswandy, lulus dari Universitas Kristen Indonesia Fakultas Ekonomi dan mendapatkan gelar MBA dari Armstrong University, Berkeley California USA. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-16/PM/IP/WMI/1999. Telah berpengalaman di bidang perbankan baik dalam maupun luar negeri sejak tahun 1989 - 1998 diantaranya adalah pernah bekerja di Western Federal Saving & Loan, USA. Beliau menjabat sebagai Direktur PT. Equity Securities Indonesia pada tahun 1998 - 2006 dan per September 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Equity Securities Indonesia.

M. Zulkifli Abusuki, lulus dari Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Sejak tahun 1972 – 1973 sebagai Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Pada tahun 1972 – 1999 berkarier di Bank Dagang Negara (Persero), terakhir menjabat sebagai Direktur Muda membidangi divisi Retail Banking. Pada tahun 1999, beliau mulai bergabung di PT. Equity Development Investment Tbk dan dari tahun 2002 sampai sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur. Pada Tahun 1999 sampai September 2006, beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Equity Securities Indonesia dan per September 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris PT. Equity Securities Indonesia.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Adapun anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

L.I.D. da Lopez, mendapatkan pendidikan Ahli Teknik Industri Gajah Tunggal tahun 1984, dan Institute of Bankers Course, London tahun 1988 serta gelar S.Sos Sarjana Ilmu Administrasi Niaga dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) YUPPENTEK Tangerang pada tahun 1999. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM sejak tahun 2000, berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-04/PM/IP/WMI/2000, selain itu juga memiliki ijin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-110/PM/IP/PPE/1994 dan Kep-125/PM/IP/PEE/1997, serta memiliki gelar RFC (Registered Financial Consultant dari International Association of Registered Financial Consultants) pada April 2006. Pada tahun 1984 - 1986 memulai karir di PT. Gajah Tunggal Tbk tahun 1986, di PT Kabel Metal Tbk, dan tahun 1988 - 1990 di PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk. Pada periode tahun 1991 -2006 beliau menjabat sebagai Direktur PT Equity Securities Indonesia, dan per September 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Equity Securities Indonesia.

Pradono Joko T. Himawan, lulus dari California State Polytechnic, Pamaona, USA dan mendapatkan gelar MBA di bidang finance dari State University of New York, Buffalo,USA. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-114/PM/ IP/WMI/1998, dan memiliki gelar RFC (Registered Financial Consultant dari International Association of Registered Financial Consultants) pada April 2006. Pada tahun 1995-2002 menjabat sebagai Direktur PT. Reksa Dana Perdana Tbk., dan pada tahun 1998 - 2002 selaku Direktur PT. GTF Indonesia Asset Management. Mulai tahun 2002 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur PT. Equity Securities Indonesia.

Carolina Tjahyadi, lulus dari Universitas Tarumanagara Fakultas Ekonomi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-01/PM/IP/WMI/2004. Pada periode tahun 1995 – 2003 bekerja di beberapa perusahaan di industri Pasar Modal, perbankan, asuransi dan asset management. Pada tahun 2003 bergabung dengan PT. Equity Securities Indonesia di divisi Corporate Finance dan per Mei 2010 sampai sekarang bertindak sebagai pengelola investasi divisi Fund Management.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh ijin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.200 lokasi (termasuk subsidiaries, associates dan joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered telah hadir sejak 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered memiliki 26 kantor cabang tersebar di 8 (delapan) kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1989 sebagai Bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM & LK. Standard Chartered memulai jasa Fund Service sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini menjadi salah satu penyedia jasa Fund Service utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal. Pada Januari 2011, Standard Chartered Bank Securities Services Indonesia mengadministrasikan Rp 17.6 triliun atau sekitar 12.40% dari total asset Reksa Dana di Indonesia.

Standard Chartered termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Securities Service merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank Permata Tbk dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan Investasi REKSA DANA adalah memperoleh pertumbuhan imbal hasil (yield) yang optimal baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

5.2. Kebijakan Investasi

A. Komposisi Kebijakan Investasi REKSA DANA DANA PASTI ini adalah sebagai berikut :

Minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Bersifat utang dan maksimum 20% (dua puluh persen) diinvestasikan pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi aset	Minimum	Target	Maximum
Efek Bersifat Utang	80%	90%	100%
Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	0%	10%	20%

B. Komposisi Kebijakan Investasi REKSA DANA DANA PREMIER ini adalah sebagai berikut :

Minimum 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Bersifat Utang dan maksimum 15% (lima belas persen) diinvestasikan pada Instrumen Pasar Uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Alokasi aset	Minimum	Target	Maximum
Efek Bersifat Utang	85%	95%	100%
Instrumen Pasar Uang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	0%	5%	15%

5.3. Pembatasan Investasi

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat di akses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang di perdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yanga di beli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek Pasar Uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Invstasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek

- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum :
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana;
 - 2) oleh afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Peringkat Efek.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh dari investasi pada REKSA DANA, akan dibukukan sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya dan Pemegang Unit Penyertaan sewaktu-waktu dapat memperoleh pembagian sebagian keuntungan apabila Manajer Investasi membagikan keuntungan yang dihasilkan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar atas Efek dalam portofolio REKSA DANA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 6.1 Dalam peraturan ini yang dimaksud:
- a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 6.2 Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek.
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/ atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 6.2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/ atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 6.2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat Utang)
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/ atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6.3 Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
- 6.4 LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 6.2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
- 6.5 Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/ atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 6.6 Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 6.7 Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Bapepam dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

7.1. Biaya yang menjadi Beban REKSA DANA

- a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi
Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi adalah sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA DANA PASTI dan 1% (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA DANA PREMIER yang diperhitungkan secara harian, ditambah dengan pajak yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian
Imbalan Jasa Bank Kustodian adalah sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA DANA PASTI dan 0,14% (nol koma empat belas persen) pertahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA DANA PREMIER dan diperhitungkan secara harian, ditambah dengan pajak yang berlaku dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Konsultan Pajak dan Notaris setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- e. Biaya pembuatan, pembaharuan dan pengiriman prospektus, biaya pembuatan laporan keuangan tahunan, biaya pembuatan dan pengiriman Surat Konfirmasi Unit Penyertaan setelah REKSA DANA dinyatakan Efektif.

7.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio.
- c. Biaya pembubaran REKSA DANA.
- d. Biaya pemasaran dan promosi serta iklan, biaya percetakan brosur, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) dan Prospektus awal.

7.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) REKSA DANA DANA PASTI sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen), dan REKSA DANA DANA PREMIER sebesar 1% (satu persen) dari nilai Unit yang dibeli yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dilakukan 14 (empat belas) hari kerja atau lebih, sejak dana dinyatakan baik (*in good funds*), REKSA DANA DANA PASTI sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen), dan REKSA DANA DANA PREMIER sebesar 1% (satu persen) dari nilai Unit yang dijual kembali yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan dalam REKSA DANA.
- c. Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) atas Pembelian Awal Unit Penyertaan yang dilakukan sebelum 14 (empat belas) hari kerja sejak dana dinyatakan baik (*in good funds*) sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atau jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali.
- d. Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) REKSA DANA DANA PASTI sebesar 0% (nol persen) maksimal 4 kali dalam setahun dan selanjutnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dan REKSA DANA DANA PREMIER sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai Unit yang dialihkan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan penyetaraannya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.
- e. Biaya penutupan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menutup akunnya.
- f. Semua biaya Bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

7.4. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Besarnya Biaya
<p>Dibebankan ke REKSA DANA DANA PASTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jasa Manajer Investasi <input type="checkbox"/> Jasa Bank Kustodian <p>Dibebankan ke REKSA DANA DANA PREMIER</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jasa Manajer Investasi <input type="checkbox"/> Jasa Bank Kustodian 	<p>1% - 1,5% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih 0,23% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih</p> <p>1% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih 0,14% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Biaya Pembelian (<i>Subscription Fee</i>) <ul style="list-style-type: none"> - REKSA DANA DANA PASTI - REKSA DANA DANA PREMIER <input type="checkbox"/> Biaya Penjualan Kembali (<i>Redemption Fee</i>) : <ul style="list-style-type: none"> - 14 hari kerja atau lebih sejak dana dinyatakan baik (<i>in good fund</i>) - REKSA DANA DANA PASTI - REKSA DANA DANA PREMIER - Sebelum 14 hari kerja sejak dana dinyatakan baik (<i>in good fund</i>) <input type="checkbox"/> Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>Switching Fee</i>), minimum pengalihan Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah). <ul style="list-style-type: none"> - REKSA DANA DANA PASTI - maksimum 4 (empat) kali dalam setahun - lebih dari 4 (empat) kali dalam setahun. - REKSA DANA DANA PREMIER <input type="checkbox"/> Biaya Penutupan <input type="checkbox"/> Biaya Bank dan Biaya Transfer 	<p>Maksimum 0,5% dari Nilai Pembelian Maksimum 1% dari Nilai Pembelian</p> <p>Maksimum 0,5% dari Nilai Aktiva Bersih atau Unit Penyertaan yang dijual Kembali. Maksimum 1% dari Nilai Aktiva Bersih atau jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali.</p> <p>2% dari Nilai Aktiva Bersih atau jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali.</p> <p>0% Maksimum 0,5% dari Nilai Aktiva Bersih atau jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan. Maksimum 1% dari Nilai Aktiva Bersih atau jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan.</p> <p>Rp 20.000,-</p> <p>Disesuaikan dengan ketentuan Bank yang bersangkutan.</p>

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh
	b. Bunga dan diskonto obligasi -tahun 2014 - tahun 2020 -tahun 2021 - seterusnya	5% (lima persen) 10% (sepuluh persen)	Pasal 3 (d) PP No. 100 Tahun 2013
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo Pasal 3 Kep. Menteri Keuangan RI No. 51/KMK/04/2001
	d. Capital gain saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	e. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA.

Pengenaan Pajak di atas ini adalah berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, dan hal ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang perpajakan.

BAB IX FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun PT Equity Securities Indonesia berusaha mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko investasi pada REKSA DANA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

9.1 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga Efek.
- Biaya - biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan.
- Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

9.2 Risiko Likuiditas

Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau terdapat kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) yang berada di luar kekuasaan Manajer Investasi, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Bapepam dan LK.

9.3 Risiko Pertanggungjawaban Harta/Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta kekayaan REKSA DANA terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kebakaran atau kerusakan.

9.4 Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Emiten, Bank, Pialang, Bank Kustodian dan Agen Penjual.

9.5 Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio REKSA DANA.

9.6 Risiko Tingkat Suku Bunga

Pergerakan / perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga aset dimana REKSA DANA berinvestasi, terutama harga obligasi.

9.7 Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku termasuk peraturan perpajakan menyangkut penerapan pajak pada instrumen investasi yang menjadi portofolio REKSA DANA, yang terjadi setelah penerbitan REKSA DANA, dapat mengakibatkan perubahan atas hasil investasi yang diharapkan.

Apabila terdapat peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) REKSA DANA, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

10.1 Hak Untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dan Pemegang Unit Penyertaan sewaktu-waktu dapat memperoleh pembagian keuntungan apabila Manajer Investasi sewaktu-waktu membagikan keuntungan yang dihasilkan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

10.2 Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan Formulir Penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah aplikasi diterima oleh Manajer Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan pelunasan atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut apabila aplikasi dan dokumen yang diterima adalah lengkap dan benar.

10.3 Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat Konfirmasi yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli dan dijual kembali.

10.4 Mendapatkan Informasi Yang Berknaan Dengan REKSA DANA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan REKSA DANA . Adapun informasi yang diperoleh yaitu:

- Memperoleh posisi Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan, bilamana diperlukan.
- Setiap 1 (satu) tahun sekali, dapat memperoleh pembaharuan prospektus yang berisikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang telah terdaftar di Bapepam dan LK
- Memperoleh laporan keuangan secara periodik.

10.5 Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No.X.D.1

10.6 Mem peroleh Hak Pembagian Harta Dalam Hal REKSA DANA Dibubarkan

Dalam hal dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA

REKSA DANA berlaku sejak ditetapkan Pernyataan Efektif oleh Bapepam dan LK, dan dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa sejak dinyatakan Efektif oleh Bapepam dan LK.
- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal.
- c. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat untuk membubarkan REKSA DANA.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.a, maka Manajer Investasi wajib :

- (i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK, mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud.
- (iii) Membubarkan REKSA DANA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud dan menyampaikannya kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak REKSA DANA dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.b, maka Manajer Investasi Wajib:

- (i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA.
- (ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA oleh Bapepam dan LK

- (iii) Menyampaikan laporan hasil Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi REKSA DANA, kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta akta Pembubaran, dan Likuidasi REKSA DANA dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.c, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) Menyampaikan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK, dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA, mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA.
- (ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- (iii) Menyampaikan laporan hasil Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi REKSA DANA, kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari konsultan hukum dan akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1.d, maka Manajer Investasi wajib:

- (i) Menyampaikan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. Kesepakatan Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
 - ii. Alasan pembubaran
 - iii. Kondisi keuangan terakhirPada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA.
- (ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- (iii) Menyampaikan laporan hasil Pembubaran, Likuidasi dan Pembagian Hasil Likuidasi REKSA DANA, kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA dari Notaris.

- 11.2 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan

- 11.3 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan).
- 11.4 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan yang belum diambil setelah tanggal pembagian hasil likuidasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.5 Dalam hal REKSA DANA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan biaya beban lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 11.6 Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara mentransfernya kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris / pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan nomor rekening banknya melalui Manajer Investasi. Informasi yang jelas mengenai pembubaran dapat dilihat atau dibaca adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Equity Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered sebagai Bank Kustodian.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 Tata Cara Pembukaan Rekening

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, Pemodal harus mempelajari dan mengerti isi Prospektus ini serta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IV.D.2. Setelah itu Pemodal harus mengisi formulir-formulir tersebut secara lengkap, benar dan jelas, serta melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.1. tentang pedoman pengelolaan REKSA DANA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.10. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa keuangan di bidang pasar modal.

13.2 Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi, atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan bukti jati diri serta bukti pembayaran harus diserahkan kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi berhak menolak pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

Copy atau tembusan Formulir Pembelian Unit Penyertaan wajib dikirim kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 hari bursa setelah seluruh pembayaran diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

13.3 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian Unit Penyertaan awal adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan minimum Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk investasi selanjutnya.

13.4 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat

dan diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, serta uang pembelian yang telah diterima (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang bersangkutan pada hari bursa tersebut. Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang disetujui oleh Manajer Investasi yang diterima diatas pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

13.5 Biaya Pembelian (Subscription Fee)

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII.7.3 mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

13.6 Syarat Pembayaran

Pembayaran dengan mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui pemindah bukuan atau transfer telegrafis yang ditujukan ke rekening dibawah ini :

- 1. Bank : Standard Chartered Bank**
Nama Penerima : REKSA DANA DANA PASTI
Rekening No. : 306-011-10266

- 2. Bank : Standard Chartered Bank**
Nama Penerima : REKSA DANA DANA PREMIER
Rekening Nomor : 001-000-56458

13.7 Penerbitan Unit Penyertaan

Unit Penyertaan akan dikeluarkan dan dibukukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA yang bersangkutan, pembulatan sampai dengan empat desimal pada setiap akhir transaksi pembelian dengan memperhatikan tata cara sebagaimana diuraikan pada No. 13.4 diatas.

Selanjutnya Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

13.8 Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dapat menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, kelebihan dana yang diterima Bank Kustodian akan dikembalikan tanpa bunga atas nama pemodal Unit Penyertaan dengan mentransferkannya ke rekening yang ditunjuk oleh pemodal Unit Penyertaan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Unit Penyertaan secara lengkap, jelas serta melampirkan bukti jati diri (KTP/SIM bagi orang perorangan, Paspor bagi orang perorangan yang berwarga negara asing dan anggaran dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum). Formulir Penjualan Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap, dtandatangani dan dilampiri dengan bukti jati diri harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Unit Penyertaan.

Copy atau tembusan Formulir Penjualan Unit Penyertaan wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 hari bursa setelah seluruh Formulir Penjualan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

14.2 Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan ketentuan saldo minimum adalah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila saldo pemegang Unit Penyertaan lebih kecil dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak mencairkan seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal demikian, Manajer Investasi akan mengembalikan sisa investasinya dengan cara ditransfer ke akun yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA atau akun yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

14.3 Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda penjualan kembali Unit Penyertaan dalam hal sebagai berikut:

- a) Permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA, maka permintaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya serta ditentukan berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).
- b) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA yang diperdagangkan ditutup.
- c) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA di Bursa Efek dihentikan (dengan kewajiban memberitahukan tentang adanya keadaan tersebut kepada Bapepam dan LK)

- d) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 thn 1985 tentang Pasar Modal.

Pembayaran dana hasil realisasi penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali, akan dibayar dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditentukan oleh pemegang Unit Penyertaan yaitu pada Formulir Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA. Pembayaran ini akan dilakukan / dikirim sesegera mungkin, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan dalam No. 14.1 diatas diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

14.4 Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII.7.3. mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

14.5 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan. Bagi Formulir Penjualan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Bagian Barat dan diterima Bank Kustodian pada hari yang sama akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada akhir hari bursa tersebut. Jika Formulir Penjualan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat hari berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku pada hari bursa berikutnya.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1 Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Para pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dan pada Bank Kustodian yang sama dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap, jelas serta melampirkan bukti jati diri (KTP/SIM bagi orang perorangan, Paspor bagi orang perorangan yang berwarga negara asing dan anggarannya dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum). Formulir Pengalihan unit Penyertaan yang telah diisi lengkap, ditandatangani dan dilampiri dengan bukti jati diri harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan mencantumkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Copy atau tembusan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan wajib dikirim kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 hari bursa setelah seluruh Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

15.2 Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum pengalihan Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketentuan saldo minimum pemegang Unit Penyertaan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

15.3 Manajer Investasi Berhak Untuk Mengalihkan Seluruh Unit Penyertaan atau Menutup Rekening dan atau Mengembalikan Sisa Investasinya.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan kepemilikannya lebih kecil dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Manajer Investasi diberi kuasa oleh pemegang Unit Penyertaan sehingga berhak memindahkan seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya atau berhak menutup rekening dan mengembalikan sisa investasinya yang akan ditransfer ke akun yang tercantum pada Formulir Pembukaan Rekening Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA atau akun yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan Unit Penyertaan akan dipindahbukukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan dalam No.15.1. diatas diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

15.4 Biaya Pengalihan

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pengalihan Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VII 7.3. mengenai biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan.

15.5 Batas Waktu Penerimaan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir hari bursa tersebut. Bagi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir hari bursa berikutnya.

BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta para Agen Penjual yang ditunjuk.

Adapun alamat lengkap Manajer Investasi, Bank Kustodian dan para Agen Penjual yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi

PT Equity Securities Indonesia
Wisma Sudirman Lt. 14
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220 Indonesia
Telp : 5700738 Fax : 5733184

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered Bank
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930 Indonesia
Telp : 25550000 Fax : 5719672

AGEN PENJUALAN

Perwakilan PT Equity Securities Indonesia sebagaimana tersebut dalam lampiran dibawah ini:

PT Equity Securities Indonesia

Cabang Pantai Indah Kapuk
Galeri Niaga Mediterania Blok X-3 No.A-8i
Jl. Mediterania, Pantai Indah Kapuk
Jakarta 14460
Telp : (021) 5882307, 5882735
Fax : (021) 5883898

PT Equity Securities Indonesia

Cabang Bandung
Graha Equity Life
Jl. Ir. H. Juanda (Dago) 130 C
Bandung 40153
Telp : (022) 2515790, 2515791
Fax : (022) 2531970

PT Equity Securities Indonesia

Cabang Mangga Dua
Komp. Plaza Mangga Dua Harco Elektronik
Blok N No. 2, Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 10730
Telp : (021) 6125208
Fax : (021) 6125126

PT Equity Securities Indonesia

Cabang Semarang
Rukan Pemuda Mas Blok B3
Jl. Pemuda No. 150
Semarang 50132
Telp : (024) 3567560
Fax : (024) 3567563

PT Equity Securities Indonesia

Cabang Surabaya
Komplek Ruko 21 Gubeng II Blok A2
Jl. Gubeng No. 30-32
Surabaya 60281
Telp : (031) 5017555
Fax : (031) 5027555

Halaman ini sengaja dikosongkan